



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0116/Pdt.P/2015/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perwalian Anak dan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Amriah alias Amriyah binti Isan, umur 41 tahun, agama Islam pendidikan SD,
Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.001
RW.001 Desa Handil Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur
Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan,

berdasarkan Kuasa Insidentil yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 08/KK/VI/2015/PA.Plh tanggal 03 Juni 2015, dengan ini mengajukan permohonan Perwalian Anak dan Penetapan Ahli Waris bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus wakil dari pemberi kuasa:

1. Nama : **Kadri Bin Misa**
Umur : 91 tahun
Agama : Islam
Pendidikan terakhir: SR
Pekerjaan : Buruh Tani
Alamat : RT.003 Desa Tambak Padi Kecamatan Beruntung Baru
Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan;
2. Nama : **Aminah Binti Jumrahiriadi alias Jamrah**
Umur : 21 tahun
Agama : Islam
Pendidikan terakhir: MTs
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : RT.001 RW.001 Desa Handil Birayang Atas Kecamatan
Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan
Selatan;

Hal 1 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : **Maimunah Binti Jumrahiriadi alias Jamrah**
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pendidikan terakhir: MTs
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : RT.001 RW.001 Desa Handil Birayang Atas Kecamatan
Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan
Selatan;

Sekaligus mewakili anak Pemohon bernama **Isnaniah binti Jumrahiriadi alias Jamrah**, umur 15 tahun, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat di RT.001 RW.001 Desa Handil Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0116/Pdt.P/2015/PA.Plh tanggal 03 Juni 2015 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon merupakan istri dari Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri yang menikah pada tanggal 27 November 1991 di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah Nomor C.2/187/X-D/XII/1991 tanggal 02 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2013 telah meninggal dunia Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadre di rumah milik bersama yang beralamat di RT.001 RW.001 Desa Handil Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan dalam usia 53 tahun, disebabkan karena sakit;

Hal 2 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum meninggalnya almarhum Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri tersebut, terlebih dahulu telah meninggal dunia:
 - Indra binti Durrahman (ibu kandung almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2005 di rumah milik almarhumah indra sendiri, disebabkan karena sakit;
4. Bahwa pada saat meninggalnya almarhum Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri ada meninggalkan ahli waris, yakni:
 - 4.1) **Amriah alias Amriyah binti Isan** (Istri almarhum);
 - 4.2) **Kadri Bin Misa**(ayah kandung almarhum);
 - 4.3) **Aminah Binti Jumrahiriadi** alias **Jamrah** (anak perempuan kandung almarhum);
 - 4.4) **Maimunah Binti Jumrahiriadi** alias **Jamrah**(anak perempuan kandung almarhum);
 - 4.5) **Isnaniah binti Jumrahiriadi** alias **Jamrah**(anak perempuan kandung almarhum);
5. Bahwa semasa hidup almarhum Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri pernah menjual sebidang tanah kepada pihak lain dengan nomor sertifikat 31 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional yang mana sertifikat tersebut terdaftar atas nama Jamrah Bin Kaderi dengan luas tanah 18.600 M², terletak di Desa Handil Birayang Atas Kecamatan Kurau sekarang menjadi Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
6. Bahwa sebelumnya pemohon bermaksud ingin membantu proses balik nama kepemilikan sertifikat hak milik tanah nomor 31 yang sebelumnya pernah dijual almarhum Jamrahiriadi alias Jamrah bin Kadre akan tetapi usaha pemohon tersebut terganjal Surat Perwalian Anak dan Penetapan Ahli Waris, sebab pemohon tidak memilikinya dan oleh Notaris disarankan kepada Pemohon untuk mengajukan terlebih dahulu penetapan perwalian anak dan ahli waris ke Pengadilan Agama;
7. Bahwa berhubung anak Pemohon yang bernama **Isnaniah binti Jumrahiriadi**, umur 15 tahun masih berusia di bawah umur atau masih memerlukan wali untuk melakukan tindakan hukum, sedangkan untuk proses balik nama surat

Hal 3 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut memerlukan persetujuannya maka diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama sebagai syarat sah perwalian;

8. Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari melalui hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerbitkan penetapan perwalian anak dan penetapan ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon yang bernama **Amriah alias Amriyah binti Isan** sebagai wali dari anak bernama **Isnaniah binti Jumrahiriadi**, umur 15 tahun;
3. Menetapkan almarhum Jamrahiriadi alias Jamrah bin Kadri yang meninggal pada tanggal 26 Oktober 2013 adalah sebagai Pewaris;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Jamrahiriadi alias Jamrah bin Kadri terdiri dari:
 - 4.1) **Amriah alias Amriyah binti Isan** (Istri almarhum);
 - 4.2) **Kadri Bin Misa**(ayah kandung almarhum);
 - 4.3) **Aminah Binti Jumrahiriadi** alias **Jamrah** (anak perempuan kandung almarhum);
 - 4.4) **Maimunah Binti Jumrahiriadi** alias **Jamrah**(anak perempuan kandung almarhum);
 - 4.5) **Isnaniah binti Jumrahiriadi** alias **Jamrah**(anak perempuan kandung almarhum);
5. Menetapkan Pemohon yang bernama **Amriah alias Amriyah binti Isan** sebagai ahli waris dari **Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri** dalam kapasitas balik nama

Hal 4 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah hak milik nomor 31 yang sebelumnya tanah tersebut telah dijual oleh Pewaris dan Pemohon semasa hidup;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon atas nama diri sendiri dan wakil dari anak Pemohon yang masih dibawah umur serta kuasa Insidentil dari ayah Mertua dan anak-anak Pemohon yang tidak dapat hadir di persidangan dan Majelis telah memeriksa terlebih dahulu surat kuasa insidentil tersebut, dan ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku dan untuk itu Pemohon dapat diberi izin untuk beracara di Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkara penetapan wali pengampu dan ahli waris;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:C2/187/-D /XII/1991 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi E- Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor:6301045007740001 tanggal 27 Nopember 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi E- Kartu Tanda Penduduk an Kadri Nomor: 6303130107230001 tanggal 18 Juli 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);

Hal 5 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Aminah Nomor: 63031115306930001 tanggal 27 Nopember 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan an. Maimunah Nomor: 470/4705/Disdukpencahil/2015 tanggal 21 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Isnaniah Nomor: 6301-LT-29122014-0004 tanggal 29 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301042806050652 tanggal 09 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an Indra Nomor: 071/SKK/TP/IV/2015 tanggal 06 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambak Padi, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an.Jamrah Nomor: 126/KD/HBA/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Handil Birayang Atas, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Asli Surat Keterangan Silsilah Ahli Waaris Nomor: tanpa nomor Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Handil Birayang Atas, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.10);

Hal 6 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Jamrah bin Kaderi Nomor: 31 tanggal 18 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.11);

B. Saksi:

1. **Nama Tatang bin Ateng Sukandi**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Sawit, tempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Handil Birayang Atas, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang suami bernama **Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri**;
- Bahwa Pemohon dan Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tahun 1991;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Jamrahiriadi alias Jamrah bin Kadri telah dikarunia anak sebanyak 3 (tiga) orang masing-masing bernama Aminah Binti Jumrahiriadi alias Jamrah umur 21 tahun, Maimunah Binti Jumrahiriadi alias Jamrah umur 18 tahun, Isnaniah binti Jumrahiriadi alias Jamrah umur 15 tahun;
- Bahwa Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2014 karena sakit;
- Bahwa sepeninggal ayahnya, **Isnaniah** diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon dalam keadaan baik tanpa ada kekerasan dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan serta Pemohon menjalankan agama Islam dengan baik;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Pelayari untuk minta penetapan perwalian **Isnaniah** yang berumur 15 tahun dan Penetapan ahli Waris dari almarhum Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri yang meninggal dunia pada bulan Oktober 2014;

Hal 7 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri telah meninggal terlebih dahulu yaitu Indra (ibu) meninggal pada tahun 2005 sedangkan ayah Kandung Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri pada saat ini masih hidup;
- Bahwa semasa hidupnya Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri dan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama hidupnya Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri memiliki harta bersama yang sampai saat ini belum dibagi yaitu sebidang tanah atas nama Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri Nomor Serstifikat hak Milik Nomor 31 tanggal 18 September 1996 seluas 18.600 M², terletak di Desa Handil Birayang Atas, dahulu Kecamatan Kurau sekarang di Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta waris peninggalan Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri dan mengetahui hak masing-masing ahli waris serta akan membaginya secara kekeluargaan di luar sengketa;
- Bahwa harta peninggalan Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri tidak dalam sengketa dengan pihak lain;

2. **Nama Isam bin Irus**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Handil Birayang Atas, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang suami bernama **Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri**;

Hal 8 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tahun 1991;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Jamrahiriadi alias Jamrah bin Kadri telah dikarunia anak sebanyak 3 (tiga) orang masing-masing bernama Aminah Binti Jumrahiriadi alias Jamrah umur 21 tahun, Maimunah Binti Jumrahiriadi alias Jamrah umur 18 tahun, Isnaniah binti Jumrahiriadi alias Jamrah umur 15 tahun;
- Bahwa Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2014 karena sakit;
- Bahwa sepeninggal ayahnya, **Isnaniah** diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon dalam keadaan baik tanpa ada kekerasan dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan serta Pemohon menjalankan agama Islam dengan baik;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Pelaihari untuk minta penetapan perwalian **Isnaniah** yang berumur 15 tahun dan Penetapan ahli Waris dari almarhum Jamrahiriadi alias Jamrah bin Kadri yang meninggal dunia pada bulan Oktober 2014;
- Bahwa ibu kandung Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri telah meninggal terlebih dahulu yaitu Indra (ibu) meninggal pada tahun 2005 sedangkan ayah Kandung Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri pada saat ini masih hidup;
- Bahwa semasa hidupnya Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri dan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama hidupnya Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri memiliki harta bersama yang sampai saat ini belum dibagi yaitu sebidang tanah atas nama Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri Nomor Serstifikat hak Milik Nomor 31 tanggal 18 September 1996 seluas 18.600 M², terletak di Desa Handil Birayang Atas,

Hal 9 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Kecamatan Kurau sekarang di Kecamatan Bumi Makmur,
Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta waris peninggalan Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri dan mengetahui hak masing-masing ahli waris serta akan membaginya secara kekeluargaan di luar sengketa;
- Bahwa harta peninggalan Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri tidak dalam sengketa dengan pihak lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan penetapan Perwalian anak dan ahli waris dengan pewaris yang beragama Islam, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa anak-anak Pemohon dua orang sudah dewasa dan satu orang yang masih di bawah umur, maka berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dinazeglen dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, demikian juga ayah mertua Pemohon **Kadri Bin Misa** dan dua orang anaknya yang bernama **Aminah binti Jumrahiriadi alias Jamrah dan Maimunah binti Jumrahiriadi alias Jamrah** memberikan kuasa Insidentil kepada Pemohon (**Amriah alias Amriyah binti Isan**), berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor

Hal 10 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/KK/IV/2015/PA.Plh tanggal 03 Juni 2015, dan majelis telah meneliti surat kuasa tersebut, dimana surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga Pemohon dapat mewakili anak-anaknya dan Bapak Mertuanya dan dari almarhum Jamrahiriadi alias Jamrah yang namanya tercantum dalam surat kuasa tersebut untuk beracara di persidangan dalam perkara penetapan wali pengampu dan ahli waris di Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa pada pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali pengampu dan ahli waris dari almarhum Jamrahiriadi alias Jamrah karena Pemohon (**Amriah alias Amriyah binti Isan**) sebagai ahli waris bersama dengan para ahli waris yang lain (**anak kandung dan Kadri Bin Misa ayah kandung**);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 dan P.11 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazeglen* dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan P.10 adalah surat aslinya, karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah cukup umur dan telah memberikan keterangan di persidangan satu-persatu di bawah sumpahnya dan bukan orang yang terlarang sebagai saksi dan keterangan saksi-saksi juga bersumber dari pengetahuan yang jelas karena dialami sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan sesuai juga dengan bukti-bukti surat Pemohon, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.9 menyatakan bahwa **Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri** meninggal dunia pada tahun 2013 dan bukti P.8 menyatakan **Indra binti** meninggal pada tanggal 2005 hal mana menunjukkan bahwa suami Pemohon **Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri** dan ibu Mertua Pemohon **Indra binti** telah meninggal dunia lebih dulu darinya;

Hal 11 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan dikuatkan dengan keterangan para saksi bahwa terbukti suami Pemohon yang bernama **Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2013 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P.6, dan dikuatkan dengan keterangan para saksi telah ternyata bahwa Pemohon dan anak-anaknya dan ayah mertuanya **Kadri bin Misa** beragama Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11 dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang saling bersesuaian, telah ternyata bahwa **Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri** telah meninggalkan harta berupa tanah sawah seluas yang terletak 18.600 M², terletak di Desa Handil Birayang Atas, dahulu Kecamatan Kurau sekarang di Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tersebut pada posita 5 permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal Pasal 171 huruf (d) harta tersebut menjadi harta peninggalan **Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri** sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa alm **Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri** ketika meninggal dunia hanya meninggalkan seorang isteri yang bernama **Amriah alias Amriyah binti Isan** dan 3 orang anak yaitu **Aminah binti Jumrahiriadi alias Jamrah** dan **Maimunah binti Jumrahiriadi alias Jamrah** dan **Isnaniah binti Jumrahiriadi alias Jamrah**, serta ayah kandung bernama **Kadri bin Misa**, dan tidak ada ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa telah terbukti, saat meninggal dunia, alm **Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri** meninggalkan seorang isteri yaitu Pemohon (**Amriah alias Amriyah binti Isan**) dan 3 orang anak serta 1 orang ayah kandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah ahli waris karena hubungan perkawinan yaitu janda pewaris, sedangkan anak dan dan ayah kandung pewaris adalah ahli waris karena hubungan darah, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam surat Annisa ayat 12 yang berbunyi:

ولهـن الرـبع مما تركـتم إن لم يـكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهـن الثلثـن مما تركـتم

Hal 12 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من بعد وصية توصون بها أو دين

Artinya : Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiyat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan ayah kandung dan anak-anak pewaris, juga merupakan ahli waris pewaris karena Pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki sehingga ayah kandung dari Pewaris untuk menjadi ahli waris, sebagaimana disebutkan dalam Hadits Nabi SAW yang berbunyi:

الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي لأولى رجل ذكر

Artinya :Serahkanlah bagian-bagian harta waris kepada ahlinya yang berhak, maka bagian selebihnya adalah untuk laki-laki yang lebih dekat kepada simati.

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa telah terbukti **Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri** meninggal dunia dalam keadaan tetap beragama Islam, demikian juga dengan semua ahli warisnya dan ia meninggal dunia karena sakit, bukan karena penyebab lain yang menjadikan ahli waris terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana tertuang dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tidak ada halangan bagi semua ahli waris untuk menjadi ahli waris dari almarhum **Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan ahli waris dari almarhum **Jamrahiriadi alias Jamrah bin Kadri** adalah:

1. **Kadri Bin Misa** (sebagai ayah kandung);
2. **Amriah alias Amriyah binti Isan** (sebagai isteri);
3. **Aminah binti Jumrahiriadi alias Jamrah** (sebagai anak kandung);
4. **Maimunah binti Jumrahiriadi alias Jamrah** (sebagai anak kandung);

Hal 13 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Isnaniah binti Jumrahiriadi alias Jamrah** (sebagai anak kandung);

Menimbang bahwa Pemohon yang bernama **Amriah alias Amriyah binti Isan** juga memohon agar ditetapkan sebagai wali atas anak kandungnya yang bernama **Isnaniah binti Jumrahiriadi alias Jamrah**, untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak tersebut karena anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon bertanda P.1 dan dikuatkan dengan keterangan para saksi yang bersesuaian, telah terbukti bahwasanya antara Pemohon (**Amriah alias Amriyah binti Isan**) dengan **Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri** adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang anak perempuan masing-masing bernama **Aminah binti Jumrahiriadi alias Jamrah dan Maimunah binti Jumrahiriadi alias Jamrah** dan **Isnaniah binti Jumrahiriadi alias Jamrah**, hal mana dikuatkan dengan bukti P.1, P.4, P.5, dan P.6;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan para saksi dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ketiga anak Pemohon dan **Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri** adalah anak yang lahir dari pernikahan Pemohon dan **Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri**;
- Bahwa setelah **Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri** meninggal dunia, ketiga anak tersebut tinggal dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa ketiga anak Pemohon dan **Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri** sampai diajukannya permohonan ini dua orang sudah dewasa dan satu orang masih berusia di bawah 18 tahun;

Menimbang bahwa dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga sesuai dengan Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur dewasa (21 Tahun dalam KHI) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua di hadapan 2 (dua) orang saksi dan Wali

Hal 14 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon adalah orang tua dari anaknya yang masih di bawah umur dan sepeninggalnya suaminya Pemohon telah mengasuh anaknya tersebut serta selama dalam pengasuhannya Pemohon taat menjalankan ibadah, berkelakuan baik dan tidak pernah bermasalah dengan hukum pidana serta tidak ada pihak yang keberatan atas perwalian ini, maka secara hukum Pemohon berhak menjadi wali terhadap anaknya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil yang terdapat dalam yang Kitab Ahkamul aulaad halaman 76 dan dalil tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت
ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya : Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi Pasal Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melawan hukum maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kedua anak Pemohon dan **Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri** sudah dewasa hanya satu orang yang belum berumur 18 tahun sehingga anak tersebut berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama orang tuanya tidak dicabut kekuasaannya, dan orang tua berkewajiban mewakili segala tindakan

Hal 15 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan sebagaimana ditentukan Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon yang bernama **Amriah alias Amriyah binti Isan** adalah ibu kandung dari anak-anak tersebut dan tidak pernah dicabut kekuasaannya dan sebagai ibu ketiga anak tersebut, Pemohon secara otomatis dapat mewakili segala tindakan hukum bagi anak-anaknya tanpa harus ditetapkan sebagai wali anak-anaknya, namun untuk memudahkan Pemohon dalam mewakili kepentingan hukum anak-anaknya tersebut, permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon dan **Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri** tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon memiliki hak yang dapat digunakan dan kewajiban yang harus dilaksanakan yang berkaitan dengan harta peninggalan, hutang piutang maupun segala bentuk perikatan atau perjanjian almarhum **Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri** dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, karena itu permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris beserta ayah kandung pewaris dan anak-anaknya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara voluntair berdasarkan pasal 192 ayat (2) RBg , menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri** yang meninggal pada tanggal 26 Oktober 2013 adalah sebagai Pewaris;

Hal 16 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri terdiri dari:

3.1 Kadri Bin Misa (ayah kandung almarhum);

3.2 Amriah alias Amriyah binti Isan (Istri almarhum);

3.3 Aminah Binti Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri (anak perempuan kandung almarhum);

3.4 Maimunah Binti Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri (anak perempuan kandung almarhum);

3.5 Isnaniah binti Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri (anak perempuan kandung almarhum);

4. Menetapkan, mengangkat Pemohon yang bernama **Amriah alias Amriyah binti Isan** sebagai wali dari anak bernama **Isnaniah binti Jumrahiriadi**, umur 15 tahun;

5. Menetapkan Pemohon yang bernama **Amriah alias Amriyah binti Isan** sebagai ahli waris dari **Jumrahiriadi alias Jamrah bin Kadri** dalam kapasitas balik nama sertifikat tanah hak milik nomor 31 tanggal 18 September 1996, berupa tanah sawah seluas 18.600 M², terletak di Desa Handil Birayang Atas, dahulu Kecamatan Kurau sekarang di Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan yang sebelumnya tanah tersebut telah dijual oleh Pewaris dan Pemohon semasa hidup;

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1436 Hijriah, oleh H. Muhammad Jati Muharramsyah, S.Ag.,S.H.,M.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis , Drs. H. Sugian Noor, S.H. dan Rashif Imany, S.H.I., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Laila sebagai Panitera Pengganti dengan

Hal 17 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh pihak Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. H. Sugian Noor, S.H.

Hakim Anggota,

ttd,

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Ketua Majelis,

ttd,

H. Muhammad Jati Muharramsyah,

S.Ag.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. Laila

Perincian Biaya:

| | | |
|----------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 150.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : | <u>Rp 6.000,00</u> + |
| Jumlah | | Rp 241.000,00 |

Pelaihari, 24 Juni 2015

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Abdul Mujib.

Hal 18 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)